

**PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI  
(STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA  
SAMARINDA)**

*THE EFFECT OF TAX AMNESTY ON PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE  
(EMPIRICAL STUDY IN SAMARINDA TAX OFFICE)*

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun oleh:**

**ANZUNA SAPUTRA**  
**17111024310541**

**PROGRAAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Karya Tulis Ilmiah**

**PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI**

**(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota  
Samarinda)**

**Disusun Oleh:  
Anzuna Saputra  
17111024310541**

**Telah Dipertahankan di Depan Dewan penguji pada tanggal  
24 Desember 2018, dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

**Susunan Dewan Penguji:**

1. VERA ANITRA, S.E., MM (..... )  
NIDN.1104089001
2. Yulia Tri Kusumawati, S.E.,M.Sc.,Ak (..... )  
NIDN.1119079002

**Samarinda, 24 Desember 2018**

**Fakultas Ekonomi Hukum**

**Politik dan Psikologi**

**Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**

**(Prof. Dr. M. Wahyudin S.E., M.S)  
NIDN.0604075802**

# **Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Samarinda)**

## ***The Influence of Tax Amnest Against Personal Tax Payer Compliance***

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.

No.HP: 0811555324,anzuna.saputra@ymail.com

Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak kota samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif. Data dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner pada 104 responden menggunakan metode *purposive sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan *software statistical product and service solution* (SPSS).hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung  $4,984 > t$  tabel 1,998 dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_a$  diterima. Hasil analisis data tersebut menunjukan bahwa pengaruh *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP pratama kota samarinda.

Kata Kunci: *Tax Amnesty* dan kepatuhan wajib pajak

### **ABSTRACT**

The study aims to analyze the relationship between the influence of Tax Amnesty on individual taxpayer compliance at the tax service office in the city of Samarinda. This study uses a quantitative associative approach. Data was collected by distributing questionnaires to 104 respondents using purposive sampling method. Data were analyzed using statistical product and service solution (SPSS) software. the results of the data analysis study revealed that Tax Amnesty had a positive and significant effect on tax compliance. The results of the t test show the value of t count  $4.984 > t$  table 1.998 with a significant value of  $0.000 < 0.05$  so  $H_a$  is accepted. The results of the data analysis indicate that the effect of tax amnesty has a positive and significant effect on the compliance of personal taxpayers registered at KPP pratama kota samarinda

Keywords: Tax Amnesty and tax compliance

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang berperan besar bagi perekonomian negara, Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara. Jadi dalam jangka panjang masyarakat dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi ada di masyarkat Indonesia.mereka tidak membayar pajak sehingga banyak dari masyarkat Indonesia yang akhirnya berurusan oleh pajak dan hukum karna tidak membayar pajak tepat waktu. Mungkin karna pemahaman yang salah akan pembayaran pajak inilah yang menjadi masalah perpajakan di Indonesia. Dengan kata lain masih banyaknya tunggakan Pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia masih rendah. Ketika masyarakat sudah tahu apa fungsi dan kegunaan pajak, untuk apa pajak digunakan, pastilah kesadaran mereka untuk membayar pajak tepat waktu akan semakin meningkat.

Pengampunan pajak sudah dilaksanakan pada 1964 melalui penetapan presiden No. 5 tahun 1964 tentang peraturan pengampunan pajak yang isinya untuk kepentingan revolusi nasional dan pembangunan nasional.Indonesia juga mengeluarkan program pengampunan pajak melalui keputusan presiden No. 26 tahun 1984 tanggal 18 april 1984. Pengampunan

pajak ini diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN ada berbagai kendala yang dapat menghambat pajak. Salah satu kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Nugraheni “(2015:4) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*)”. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan dalam menyetorkan surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan.

*Tax amnesty*, di Indonesia yang di anggap akan menambah pendapatan Negara dari segi pemungutan pajak. Dan pemerintah berharap dengan di berlakukannya *tax amnesty* ini akan membuat masyarakat sadar akan tindakan yang di lakukan selama ini salah.

Karena tindakan yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha di Indonesia tersebut maka pemerintah melakukan langkah mengesahkan rancangan undang-undang. “Pengampunan pajak (*Tax amnesty*) dan rancangan undang - undang tentang perubahan undang-undang nomor 14 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara 2016 beserta nota perubahannya (RAPBN-P 2016)”.

Melalui undang-undang tersebut, para wajib pajak melaporkan pajaknya akan mendapat tarif lebih kecil. Tarifnya pun di bagi menjadi tiga kategori, yaitu usaha kecil, menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar dan deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi.

Dari uraian di atas, di dapatkan sebuah tema yang pantas di jadikan bahan dalam sebuah penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai pengaruh adanya *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak tahun 2016 di kantor Pelayanan Pajak pratama samarinda

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Tax amnesty***

Adalah “kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang No 11 tahun 2016”.

*Tax amnesty* “dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan dimasa depan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan. pemberiantax amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, mendorong repatriasi modal atau aset, dan transisi ke sistem perpajakan yang baru” (Darussalam, 2014)”

Menurut Baer dan Leborge “(2008) *tax amnesty* adalah “kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana”.

James Alm (2009) “mengatakan bahwa *tax amnesty* berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

Menurut Jacques Malhere (2011) “pengampunan pajak yang pada umumnya diberikan berupa; (1) pengampunan seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang, (2) seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi, (3) pembebasan dari sanksi pidana, (4) pemberian fasilitas angsuran”.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan

perpajakan merupakan ketaatan, patuh, dan tunduk, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah yang taat dan mematuhi ketentuan perpajakan”.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. “Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; (2) tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran; (3) tidak pernah menerima hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir; (4) dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak yang pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang maksimal 5%; (5) wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal”.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Nurmanto di atas misalnya, “ketentuan batas penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi segala ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan lengkap, jujur, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cikhita (2016) *tax amnesty* dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia, terapat argumentasi bahwa kebijakan *tax amnesty* pentik dan sangat berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) di masa mendatang setelah *tax amnesty* di lakukan.

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya maka hipotesis yang akan di ajukan adalah:

Ha : kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pajak pratama kota Samarinda.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian bersifat empiris yaitu penelitian di peroleh dari percobaan, penemuan, berdasarkan pada pengalaman yang telah dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data dari penelitian ini di peroleh langsung dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama samarinda di Jl. MT Haryono No. 17 kota samarinda yang berupa kuisisioner yang diisi oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi responden terpilih, kuisisioner ini bersifat tertutup.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat pada kantor pelayanan pajak pratama samarinda. Untuk efisiensi, maka Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karna itu penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* itu sendiri merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara sengaja, lebih jelasnya peneliti memilih sendiri sampel yang diambil karna hal-hal tertentu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh layanan *tax amnesty* terhadap wajib pajak pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama kota samarinda. Penelitian ini terdiri dari satu variabel independen yaitu pengaruh kebijakan *tax amnesty* (X) dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pribadi (Y).

Dari hasil penyebaran kuisisioner atau angket tersebut akan diolah dengan menggunakan Skala Likert dimana Skala ini digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang tentang kejadian atau gejala sosial. Skala ini di mulai dari 1(sangat

tidak setuju), 2(tidak setuju), 3(ragu-ragu), 4(setuju), 5(sangat setuju). Dengan Skala Likert ini maka variabel yang akan diukur ataupun di jabarkan menjadi indicator variabel. Adapun indikator dari variabel tersebut terdiri dari:

1. Variabel pengaruh kebijakan *tax amnesty* (X)

Indikator: pengampunan pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melaporkan hartanya

2. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

Indikator: kepatuhan dalam penghitungan pajak, kepatuhan dalam pembayaran pajak, kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan.

Kuisisioner atau angket ini dapat dikatakan layak apabila telah di uji menggunakan uji validasi dan reliabilitas. Fungsi dari pengujian validasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pertanyaan pada kuisisioner yang perlu di ganti atau dibuang karna tidak sesuai atau *relevan*. Sedangkan pengujian reliabilitas untuk menetapkan apakah kuisisioner bisa dipakai lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Dapat disimpulkan kuisisioner haruslah konsisten (Umar, 2010).”Metode statistik yang di gunakan adalah analisis sederhana yang menggunakan *Software Statistical Product and Service Solution* (SPSS) untuk menunjukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apakah positif atau negatif uji regresi sederhana ini di gunakan untuk menghitung pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda dengan jumlah responden 66 orang atau sekitar 63,5% dari jumlah responden yang diterima. Karakteristik dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan. Dari 66 responden terdiri dari laki-laki sebesar 30 orang dan perempuan 36 orang. Usia 30 tahun sebesar 20 orang, antara 30-40 tahun ada 33 orang, 41-50 tahun ada 11 orang dan usia 50 tahun terdapat 2 orang. Berdasarkan jenis pekerjaan, karyawan swasta terdapat 47 orang, PNS ada 8 orang, wiraswasta ada 6 orang dan lainnya ada 5 orang.

**Analisis Statistik Deskriptif.** Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik dari sampel yang digunakan dalam penelitian dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui minimum atau maksimum nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu *Tax Amnesty* dan kepatuhan wajib pajak. dapat dilihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak(Y) memiliki nilai terendah sebesar 7 dan nilai tertinggi sebesar 30 dengan nilai rata-ratanya sebesar 24,23 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 3.886. Variabel *Tax Amnesty*(X) memiliki nilai terendah sebesar 13 dan nilai tertinggi sebesar 25 dengan nilai rata-ratanya sebesar 19,64 dan tingkat sebaran datanya sebesar 2,755.

### Hasil Uji Validitas dan Hasil Uji Reliabilitas

- Uji validitas ini dilakukan menggunakan korelasi *pearson product moment*. Instrumen penelitian dikatakan valid jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ , maka item tersebut dikatakan valid .
- Uji Reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan *cronbach's alpha* nya. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,50

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Hasil Uji Reliabilitas**

variabel	Cronbach's alpha	Item pertanyaan	Nilai pearson correlation	Nilai r tabel	ket
Tax amnesty (X)	0,668	Tax amnesty 1	0,680	0,244	valid
		Tax amnesty 2	0,630	0,244	valid
		Tax amnesty 3	0,741	0,244	valid
		Tax amnesty 4	0,615	0,244	valid
		Tax amnesty 5	0,632	0,244	valid
Kepatuhan pajak (Y)		Kepatuhan pajak 1	0,758	0,244	valid
		Kepatuhan pajak 2	0,851	0,244	valid

0,901	Kepatuhan pajak 3	0,847	0,244	valid
	Kepatuhan pajak 4	0,918	0,244	valid
	Kepatuhan pajak 5	0,796	0,244	valid
	Kepatuhan pajak 6	0,574	0,244	valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018.

#### Pembahasan uji validitas

Hasil data tabel diatas menggunakan rumus  $df = N-2 = 66 - 2 = 64$  Jadi r tabelnya adalah= **0.244**

Dari tabel diatas yang kita dapat bahwa variabel X yang memiliki 5 butir pertanyaan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel = **0.244** berdasarkan uji signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dari pertanyaan *Tax Amnesty* dinyatakan valid.

#### Pembahasan uji reliabilitas

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan *cronbach's alpha* dari variabel *Tax Amnesty(X)* sebesar 0,668 dan Kepatuhan Wajib Pajak 0,901, Maka, disimpulkan setiap pertanyaan dalam kuesioner untuk semua variabel dapat dikatakan reliabel karena mempunyai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,50 sehingga kuisisioner dari variabel X dan Y tersebut dapat digunakan untuk penelitian.

### 1. Hasil Uji linieritas dan Uji normalitas

- Uji Linieritas untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier. Uji linieritas dilakukan dengan pengujian pada SPSS dengan *test for linearity* pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*linearity*) kurang dari 0,05
- Uji normalitas mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian, adalah uji *One sample Kolmogrov-smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.

**Tabel 2. Hasil Uji linieritas dan Uji normalitas**

variabel	F hitung	Sig. linieritas	variabel	Sig. normalitas
<i>Tax Amnesty (X)</i>	8,196	0,000	<i>Tax Amnesty(X)</i>	0,017
Kepatuhan pajak (Y)	5,328	0,000	Kepatuhan pajak (Y)	0,000

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018


#### Pembahasan Uji Linieritas

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi = 0,000 lebih kecil dari 0,05 karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan hasil perbandingan nilai F tabel dan F hitungnya dimana F hitung harus lebih kecil dari F tabel maka dari tabel diperoleh F hitung = 5,328 > F tabel = 4,001 Maka dapat disimpulkan bahwa variabel x dan y tidak memiliki hubungan linear secara signifikan ditinjau dari nilai sig. dan f

#### Pembahasan Uji Normalitas

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji one sample kolmogrov-smirnov bahwa nilai data untuk *Tax Amnesty* diperoleh nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  dan variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  yang artinya data variabel X dan variabel Y terdistribusi tidak normal. Adapun penyebab dari data terdistribusi tidak normal yaitu tidak proaktifnya dalam memberi kejelasan pada variabel X dan Y dan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kuesioner sehingga menimbulkan perbedaan atas maksud dan tujuan, sehingga subjek tidak kooperatif dalam penelitian sehingga mengisi kuesioner tidak dengan sungguh-sungguh

**Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas**



Dari gambar 1 scatterplot diatas bahwa titik-titik gambar tersebut menyebar acak serta tersebar baik dan tidak berbentuk suatu pola. Sehingga dari gambar tersebut dapat disimpulkan juga hasil uji diatas tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Pengujian hipotesis penelitian bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak . Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS 22.0 for window.

### Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana adalah hubungan secara linier antaraindependen (X) dan dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel.

**Tabel 3. Koefisien Regresi Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,284	2,233		5,948	,000
	Taxamnesty	,640	,128	,529	4,984	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhanpajak

Hasil penghitungan koefisien regresi sederhana memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah 13,284 sebesar koefisien (X) . Sehingga diperoleh persamaan regresi  $Y=13,284+0,529 X$ . Berdasarkan persamaan diketahui nilai konstantanya sebesar 13,284 dimana setiap kenaikan 1% dari variabel *Tax Amnesty* dapat mempengaruhi 0,529 kenaikan kepatuhan pajak.

Setelah r hitung diketahui sebesar 0,280 selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X terhadap Y dengan menggunakan koefisien determinan  $r^2$  yang dinyatakan dalam persentase.

Hasilnya sebagai berikut :

$$R^2 = (0,529)^2 \times 100\%$$

$$= 0,279841 \times 100\%$$

$$= 27,98 \text{ dibulatkan } (28\%)$$



Dari hasil perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 28% dan selebihnya yang 72% dipengaruhi oleh faktor lain

- **korelasi Pearson Product Moment**

korelasi Pearson Product Moment, yaitu salah satu teknik yang dikembangkan oleh Karl Pearson untuk menghitung koefisien korelasi. Kegunaan uji Pearson Product Moment atau analisis korelasi adalah untuk mencari hubungan variable bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dan data berbentuk interval dan ratio. Rumus yang dikemukakan adalah:

$$r_{xy} = \frac{(\sum xy)}{\sqrt{(\sum x^2 y^2)}}$$

Dimana :

r = Koefisien korelasi r

X = Nilai dalam distribusi variabel X

Y = Nilai dalam distribusi variabel Y

Interpretasi nilai r	Tingkat hubungan
0,00 – 0,199	= Sangat rendah
0,20 – 0,339	= Rendah
0,40 – 0,559	= Cukup
0,60 – 0,779	= Kuat
0,80 – 1,000	= Sangat kuat

**Tabel 4. Uji Nilai Signifikan**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	274,446	1	274,446	24,839	,000 <sup>b</sup>
	Residual	707,145	64	11,049		
	Total	981,591	65			

a. Dependent Variable: Kepatuhanpajak

b. Predictors: (Constant), Taxamnesty

Tabel uji signifikasi, digunakan untuk menentukan taraf signifikasi atau linieritas dari regresi. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan uji nilai signifikasi (Sig), dengan ketentuan jika nilai Sig < 0,05. Berdasarkan tabel, diperoleh nilai Sig. = 0,00, berarti Sig < dari kriteria signifikan (0,05). Dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan penelitian adalah signifikan, atau model persamaan regresi memenuhi criteri

**Tabel 5. Uji Hipotesis**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,284	2,233		5,948	,000
	Taxamnesty	,640	,128	,529	4,984	,000

**Perumusan Hipotesis**

Ho : Tidak Ada Pengaruh Antara *tax amnesty* Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

Ha : Ada Pengaruh Antara *tax amnesty* Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

### Penetapan

Besarnya t tabel untuk taraf signifikan 5%  $df = N - 2$ . Jadi  $df = 66 - 2 = 64$  t tabel = 1,998.

### Hasil t hitung

Hasil thitung diperoleh dengan menggunakan *SPSS 23.0 for windows* sebesar 4,984

### Pengambilan keputusan

Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dari hasil perhitungan t hitung sebesar 4,984 di atas dibandingkan dengan t tabel ( $df = 64$ ) yaitu 1,998 taraf signifikan 5%, jadi t hitung > t tabel maka Ha diterima dan Ho di tolak. Dengan kata lain menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha) untuk pengujian kedua variabel.

### Pembahasan

Berdasarkan analisis yang diperoleh, bahwa (X) *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap (Y) kepatuhan wajib pajak Pada. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil analisis toleransi product moment sebesar 0,438 dibandingkan dengan r tabel tingkat signifikan 5%  $df = 66 - 2 = 64$  r tabel = 0,244. Jadi r hitung lebih besar dari r tabel, maka disimpulkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan (Ha) diterima.

Dari hasil analisis uji t bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel (X) *tax amnesty* dan variabel (Y) kepatuhan wajib pajak. ini dibuktikan melalui hasil perhitungan uji t sebesar 4,984, sedangkan pada t tabel adalah 1,998 pada taraf 5% yang berarti bahwa Ha diterima. Selain itu diperoleh persamaan regresi  $Y = 13,284 + 0,529 X$ . Persamaan sesuai dengan rumus regresi linier sederhana  $Y = a + bX$ , sehingga disimpulkan dari hasil uji t, terdapat pengaruh antara Y terhadap X, dengan kata lain menerima Ha : Ada Pengaruh *tax amnesty* Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda., dan menolak Ho, yaitu Tidak Ada Pengaruh *tax amnesty* Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda.

Konstanta sebesar 13,284: artinya jika *Tax Amnesty* (X) nilainya adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) nilainya negatif yaitu sebesar 13,284. Koefisien regresi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,529: artinya jika *tax amnesty* mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,529.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah samarinda dapat ditarik kesimpulan bahwa, Terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap yang signifikan antara *Tax Amnesty* Terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan mayoritas responden berpendapat dengan adanya *Tax Amnesty* akan menambah pendapatan Negara serta mengembalikan uang pajak berada di luar negeri, dan menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya wajib pajak. James Alm (2009) "juga mengatakan bahwa *tax amnesty* berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru".

### Keterbatasan

keterbatasan lain dalam penelitian ini ialah memiliki batasan dalam mengontrol secara langsung para responden yang diteliti sehingga mengakibatkan kesalahan pemahaman pada arti dan tujuan dan juga jumlah responden masih belum dapat mendeskripsikan keadaan secara nyata dan hasil pada pengisian jawaban responden masih ada yang mengosongkan jawaban hal ini disebabkan aktivitas sebagian responden

**Saran**

1. Diharapkan Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan wilayah yang lebih luas
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel penelitian dan metode pengumpulan data dapat di perkuat dengan metode wawancara
3. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor maupun indikator yang lain yang dapat digunakan sebagai variabel penelitian selanjutnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media: Jakarta
- Agus, 2016. *Pengmpunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak*. Jurnal Ekonomi Keuangan, dan manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Volume 12,(2)
- Alm, James, et al. 2009. "Do Tax Amnesties Work ? The Revenue Effects of Tax Amnety
- Annisa, N,A Dan L. Kurnasih. 2012. "Pengaruh Corprate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Auditing", 8 (2)
- Darussalam. 2014. "*Tax Amnesty* dalam rangka rekonsiliasi nasional. Inside *tax*, 26: 15-16 During the Transition in the russian federation", Journal of economic analysis & policy, vol. 39 No. 2".
- Nugraheni, A. D. 2015. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang Pribadi (studi empiris pada wajib pajakdi kota magelang). Skripsi.Universitas diponegoro. Semarang".
- Rahayu, 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal, Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta. Vol. 1, No. 1"
- Rahayu, S. K. (2009) "*Perpajakan Indonesia konsep aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu".